



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 186 TAHUN 2019

TENTANG

**BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA,
PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA DAN STAF ADMINISTRASI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA TUNJANGAN KEDUDUKAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pasal 78, Pasal 81 ayat (4), Pasal 81B ayat (1) dan Pasal 82 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa jo ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 110 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 110 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 110);
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 32);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA DAN STAF ADMINISTRASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN TANAH LAUT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Tanah Laut.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Tanah Laut.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa dalam Kabupaten Tanah Laut.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Tanah Laut.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan lingkup Kabupaten Tanah Laut.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
14. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa

berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

BAB II

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN HONORARIUM

Bagian Kesatu

Besaran Penghasilan Tetap

Pasal 2

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Besaran penghasilan tetap staf perangkat Desa dan staf administrasi BPD ditetapkan paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan.

Bagian Kedua

Besaran Tunjangan

Pasal 3

- (1) Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Sekretaris Desa paling tinggi sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling tinggi sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan staf perangkat Desa dan staf administrasi BPD ditetapkan paling tinggi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan kedudukan BPD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua BPD paling tinggi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Wakil Ketua BPD paling tinggi sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - c. Sekretaris BPD paling tinggi sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - d. Ketua Bidang BPD paling tinggi sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan

- e. Anggota BPD paling tinggi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (4) Bagi Anggota BPD yang merangkap jabatan sebagai Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan/atau Ketua Bidang BPD hanya boleh menerima Tunjangan Kedudukan BPD sesuai dengan jabatannya yang besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga
Besaran Honorarium

Pasal 4

- (1) Besaran honorarium Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), ditetapkan paling tinggi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan.
- (2) Besaran honorarium Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sekretaris Desa sebagai Koordinator PPKD paling tinggi sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - b. Kaur dan Kasi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran paling tinggi sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - c. Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan paling tinggi sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Besaran honorarium Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ketua paling tinggi sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kegiatan atau setiap bulan;
 - b. Sekretaris paling tinggi sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kegiatan atau setiap bulan; dan
 - c. Anggota paling tinggi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kegiatan atau setiap bulan.
- (4) Besaran honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), ditetapkan sebagai berikut :
- a. Ketua paling tinggi sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kegiatan;
 - b. Sekretaris paling tinggi sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kegiatan; dan
 - c. Anggota paling tinggi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kegiatan.
- (5) Besaran honorarium Pengelola Aset Desa, ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa (PKPAD) paling tinggi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
 - b. Pembantu Pengelola Aset Desa (PPAD) paling tinggi sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
 - c. Petugas/Pengurus Aset Desa (PAD) paling tinggi sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (6) Besaran honorarium Tim atau Panitia lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Ketua paling tinggi sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kegiatan;
 - b. Sekretaris paling tinggi sebesar Rp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kegiatan; dan
 - c. Anggota paling tinggi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap kegiatan.
- (7) Besaran honorarium Petugas dan honorarium lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti petugas kebersihan kantor, petugas jaga malam kantor, supir ambulan desa, kader posyandu dan lain sebagainya ditetapkan paling tinggi sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

BAB III

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA DAN STAF ADMINISTRASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA, PENJABAT KEPALA DESA, PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN PERANGKAT DESA SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, STAF PERANGKAT DESA DAN STAF ADMINISTRASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN CUTI MENJADI CALON KEPALA DESA

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sesuai peraturan perundang-undangan, menerima penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dan tidak menerima tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sampai dengan yang bersangkutan dikembalikan ke jabatan semula.
- (2) Staf perangkat Desa yang diberhentikan sementara sesuai peraturan perundang-undangan, menerima penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dan tidak menerima tunjangan staf perangkat Desa sampai dengan yang bersangkutan dikembalikan ke jabatan semula.
- (3) Staf administrasi BPD yang diberhentikan sementara sesuai peraturan perundang-undangan, menerima penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dan tidak menerima tunjangan staf administrasi Badan Permusyawaratan Desa sampai dengan yang bersangkutan dikembalikan ke jabatan semula.

Pasal 6

- (1) Penjabat Kepala Desa, Pelaksana Tugas Perangkat Desa atau Pelaksana Harian Perangkat Desa dan PNS yang diangkat menjadi Kepala Desa, PNS yang diangkat menjadi Perangkat Desa, PNS yang diangkat menjadi staf perangkat Desa dan PNS yang diangkat menjadi staf administrasi BPD sesuai peraturan perundang-undangan, tidak menerima Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, staf perangkat Desa dan staf administrasi BPD.
- (2) Penjabat Kepala Desa, PNS yang diangkat menjadi Kepala Desa, PNS yang diangkat menjadi Perangkat Desa, PNS yang diangkat menjadi staf perangkat

Desa dan PNS yang diangkat menjadi staf administrasi BPD sesuai peraturan perundang-undangan, menerima Tunjangan dan Honorarium Kepala Desa, Perangkat Desa, staf perangkat Desa dan staf administrasi BPD.

- (3) Perangkat Desa yang menjadi Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian Perangkat Desa, memilih menerima salah satu Tunjangan Perangkat Desa.
- (4) Sekretaris Desa dan Pelaksana Tugas Sekretaris Desa yang melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan dapat memilih menerima salah satu tunjangan dan honorarium Kepala Desa atau Tunjangan dan Honorarium Sekretaris Desa.

Pasal 7

Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian dan/atau Penjabat Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berasal dari selain Perangkat Desa, tidak menerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD yang dalam keadaan cuti untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dan/atau Pengisian Anggota BPD, tidak menerima Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Honorarium lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua BPD, Wakil BPD, Sekretaris BPD, Ketua Bidang BPD dan Anggota BPD yang dalam keadaan cuti untuk mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa dan/atau Pengisian Anggota BPD, tidak menerima Tunjangan Kedudukan BPD dan Tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa berhak mendapatkan Penghasilan tetap Kepala Desa terhitung berdasarkan surat keputusan pelantikan sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan.
- (2) Kepala Desa berhak mendapatkan Tunjangan Kepala Desa terhitung berdasarkan keputusan pelantikan sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan.
- (3) Penjabat Kepala Desa berhak mendapatkan Tunjangan Kepala Desa terhitung berdasarkan keputusan penetapan sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan.
- (4) Anggota BPD berhak mendapatkan Tunjangan Kedudukan BPD terhitung berdasarkan keputusan penetapan sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan.
- (5) Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD hasil Penjaringan dan Penyaringan, berhak mendapatkan Penghasilan Tetap dan Tunjangan terhitung berdasarkan keputusan pengangkatan sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan.

- (6) Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD akibat hasil mutasi atau perpindahan jabatan, tidak berhak mendapatkan Tunjangan pada bulan berkenaan.
- (7) Honorarium Petugas dan Honorarium lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan keputusan penetapan sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan.

Pasal 10

- (1) Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD dapat dilakukan pada minggu pertama setiap bulannya.
- (2) Pembayaran Tunjangan Kepala Desa, Tunjangan Penjabat Kepala Desa, Tunjangan Perangkat Desa, Tunjangan Staf Perangkat Desa, Tunjangan Staf Administrasi BPD dan Tunjangan Kedudukan BPD dibayarkan paling cepat pada tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.
- (3) Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD dapat digabung pembayarannya dan dibayarkan paling cepat pada tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya.
- (4) Honorarium yang pembayaran dilakukan setiap kegiatan, dibayarkan setelah kegiatan tersebut selesai.
- (5) Honorarium yang ditetapkan setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dibayarkan sesuai jumlah bulan atau jumlah hari yang dikonversikan dalam bulan pelaksanaan kegiatan.
- (6) Honorarium Petugas dan honorarium lainnya seperti namun tidak terbatas pada petugas kebersihan kantor, petugas jaga malam kantor, supir ambulans Desa, kader posyandu dan petugas lainnya dibayarkan pada setiap minggu terakhir disetiap bulannya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku efektif pada Januari 2020.
- (2) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi BPD serta Tunjangan Kedudukan BPD yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini, tetap sah dan berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2019.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan

Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 6 November 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 6 November 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

MUHAMMAD DARMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 188